



PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

A. PERSYARATAN LAYANAN

B. PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN

1. Penjemputan jenazah ke ruangan
2. Proses administrasi (pembuatan surat keterangan kematian)
3. Memandikan jenazah
4. Penyerahan jenazah ke pihak keluarga

C. WAKTU PELAYANAN

24 JAM

D. BIAYA/ TARIF LAYANAN

Mengacu pada:

Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014
Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan

Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Tarif INA CBGs (untuk pasien KIS)

E. PRODUK LAYANAN

1. Memandikan jenazah
2. Mengkafani / merias jenazah

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD dr.

Soehadi Prijonegoro Sragen, antara lain:

1. Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas

2. WA/SMS ke No 08112650001

3. Kotak Saran

4. Email : rsudsragen1958@gmail.com

5. Website : www.rssp.sragenkab.go.id

6. Instagram : @rssp.sragen

7. Facebook : Rsud Sragen

8. Twiter : @DrSoehadi

Tanggapan paling lambat 2x24 jam

Semua langkah penyelesaian

keluhan/komplain didokumentasikan oleh

bagian yang menangani keluhan tersebut.

Semua dokumen penyelesaian keluhan

diarsipkan.